

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah membahas uraian diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa semua unsur pasal 289 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul. Menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah rendah karena perbuatan terdakwa dibarengi dengan tindakan ancaman dengan kekerasan, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan. Ancaman pidana yang diberikan kepada terdakwa tidak mencerminkan perlindungan kepada perempuan atas perbuatan pencabulan dengan kekerasan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 598/Pid.B/2022/Pn.Jmb, maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan. Penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan sesuai dengan

ketentuan hukum dalam pasal 289 KUHP. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa bukan merupakan percobaan melakukan kejahatan disebabkan tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan oleh unsur lain bukan karena kehendaknya sendiri.

2. Bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Memang benar bahwa terdakwa hanya meraba payudara dan alat kelamin korban. Namun dengan pidana yang lebih ringan dari batasan minimum ancaman pidananya, hal ini akan membuat calon terdakwa kejahatan lain berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan seperti itu mereka berpikir bahwa hakim mungkin akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari apa yang telah diancamkan, yakni dengan kata lain hal seperti ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun upaya pencegahan dilakukannya kejahatan yang sama terhadap calon terdakwa yang lainnya maupun masyarakat. Terlebih lagi pertimbangan hakim tersebut sangat bertentangan apabila melihat keadaan yang memberatkan terdakwa yang timbul yaitu trauma bagi saksi korban.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan supaya:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hendaknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, fakta-fakta hukum dalam persidangan agar mendapati hasil putusan yang lebih tepat.
2. Hakim sebagai pemutus keadilan baiknya tidak hanya berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku berpatokan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan Hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta juga memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Namun kedapatan bahwa dalam putusan tersebut, ada satu unsur yang mana tidak menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim. Hakim mestinya dapat memberikan keadilan hukum apalagi kepada anak dan perempuan.